BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia,dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%.[1]

Namun, lembaga keuangan formal seperti Perbankan Syariah tidak dapat menjangkau masyarakat kecil dalam mengembangkan UMKM dengan memberikan akses sumber-sumber pembiayaan. Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga keuangan formal pada

[1]https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx diakses pada 28 Desember 2020 pukul 16.35

umumnya memperlakukan UMKM sama dengan usaha menengah dan besar dalam setiap pengajuan pembiayaan yang antara lain mencakup karakter, kemampuan, kecukupan jaminan, modal, ataupun kelayakan usaha (prinsip 5-C). Hampir sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut di samping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional. Bagi bank memberikan kredit kepada nasabah sebesar satu miliar rupiah dengan kredit sebesar satu juta rupiah memerlukan biayaoperasional yang sama, bahkan lebih mahal kredit kecil jika nasabah yang meminjam kategori kredit kecil ini semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang dapat menjadi perantara antara lembaga perbankan dan UMKM ataumasyarakat kecil.[2]

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) hadir ditengah-tengah masyarakat kecil untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga kehadiran BMT sesuai dengan

---

[2] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek hukum BMT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.76.

kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.

Pertumbuhan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sendiri sejak pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini terus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi BMT berada pada dua kelembagaan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Sebagian besar BMT atau lembaga keuangan mikro di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Sedangkan hanya beberapa saja yang memilih untuk dibawah OJK.[3]

Pertumbuhan BMT cukup signifikan, di mana berdasarkan data Permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu

---

[3] https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi, diakses pada 17 Maret pukul 21.20

orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadanhukum.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Di 2011 sebanyak Rp458,16 triliun, 2012 sebesar Rp526,40 triliun, 2013 sebanyak Rp610,03 triliun, 2014 sebanyak Rp671,72 triliun, 2015 sebanyak Rp739,80 triliun, dan 2016 sebanyak Rp781,91 triliun. Jika untuk skala usaha menengah dapat mengakses kredit melalui bank, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan keberadaan koperasi atau BMT.[4]

Produk yang disediakan oleh BMT sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana ini menggunakan akad titipan (wadi'ah); investasi (mudharabah muthlaqah atau mudharabah muqayyadah); dan akad

[4] https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi, diakses pada 17 Maret pukul 21.20

sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, serta hibah.[5] Akad titipan (wadi'ah) bisa disebut juga sebagai simpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka.[6] Simpanan disini yaitu simpanan anggota BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan anggota BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya di BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT tersebut.[7]

Adapun produk penyaluran dana diantaranya berupa mudharabah, musyarakah, murabahah, dll. Produk-produk tersebut

---

[5] Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis,* (Jakarta: Amzah,2016), h.71.

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h.396.

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil,* (Yogyakarta: Press, 2004), h.149

disalurkan oleh BMT kepada anggotanya dalam bentuk pembiayaan untuk membantu meningkatan dan mengembangkan usaha yang produktif sehingga nantinya diharapkan akan mampu pula meningkatkan kualitas BMT. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariahUU No 21 tahun 2008 pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.[8]

Komposisi Pembiayaan Murabahah, Simpanan, dan Pendapatan BMT As-Syafi'iyah Berk-ah Nasional KC Merak Tahun 2018-2020

Tahun	Pembiayaan Murabahah	Simpanan	Pendapatan
2018	3.458.000.000	7.313.434.566	754.749.543
2019	3.569.000.000	9.328.279.077	787.028.792
2020	4.031.600.000	13.767.651.522	870.702.238

Table 1.1 Data Pembiayaan Murabahah, Simpanan dan Pendapatan BMT

Sumber : BMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC Merak

[8] Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori danPraktek*, (Surabaya: Qiara Media, 2019), h.306

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan BMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC Merak kepada nasabah pada tahun 2018 sebesar Rp 3.458.000.000, tahun 2019 sebesar 3.569.000.000 dan tahun 2020 sebesar 4.031.600.000, yang mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Pada tabel tersebut juga menjelaskan pergerakan nilai simpanan dari tahun 2018-2020 yang mana pada tahun 2018 nilai simpanan sebesar 7.313.434.566, tahun 2019 sebesar 9.328.279.077 dan tahun 2020 sebesar 13.767.651.522.

Pendapatan setiap tahunnya yang dihimpun oleh BMT juga mengalami pertumbuhan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 754.749.543, tahun 2019 sebesar 787.028.792 dan tahun 2020 sebesar 870.702.238.

Dari penjelasan diatas maka bisa dapat dilihat bahwa apabila dana pembiayaan murabahah dan simpanan yang dihimpun BMT meningkat, maka pendapatan BMT pun juga akan meningkat. Peranan BMT dalam penyaluran pembiayaan ini diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.[9]

Potensi untuk berkembang lebih maju di masa mendatang masih sangat besar. Kualitas pembiayaan khusunya murabahah dan simpanan

---

[9] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet,2005), h.194.

harus dijaga agar dapat memaksimalkan pendapatan BMT yang nantinya diharapkan bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk melihat seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan simpanan terhadap pendapatan BMT, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT (Studi Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak).**

B. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalahnya yaitu pembiayaan murabahah, simpanan yang digunakan yaitu produk ceria prima, dan pendapatan BMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak dari Tahun 2018-2020.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalahnya yaitu pembiayaan murabahah, simpanan yang digunakan yaitu produk ceria prima, dan pendapatan BMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak dari Tahun 2018-2020.

D. Perumusan Masalah

Dari pembatasan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwapokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan BMTAs-Syafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak?
2. Bagaimana pengaruh Simpanan terhadap Pendapatan BMT As-Syafi'iyahBerkah Nasional KC. Merak?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka tujuan dari pelaksanaanpenelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan BMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Simpanan terhadap PendapatanBMT As-Syafi'iyah Berkah Nasional KC. Merak.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman yang berharga dalam mengimplementasikan berbagai teori yang didapat dari perkuliahan

yang berhubungan dengan penelitian ini. Juga makin menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pembiayaan dan dampaknya di Baitul Maal Wa Tamwil.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan yang dapat dijadikan acuan, referensi, atau perbandingan penelitian khusunya di bidang Lembaga Keuangan, terutama dalam hal pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

3. Bagi Lembaga (BMT)

Memberikan informasi bagi pengelola Baitul Maal Wa Tamwil atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam meningkatkan kinerja keuangannya, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat melayani masyarakat menengah kebawah dalam mengembangkan usaha/bisnisnya tanpa adanya tekanan yang berlebihan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ery Khaeriyah dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BMT El-Syari'ah Kedawung". Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolinieritas. Dan pembiayaan murabahah (X1) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah (Y), kualitas pelayanan (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah (Y), serta pembiayaan murabahah dan kualitas pelayanan secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu murabahah dan kualitas pelayanan, sedangkan penulis menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan simpanan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rindu Puspitasari dengan judul "Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa- Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015". Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan BMT karena terjadi beberapa masalah di BMT tersebut,

simpanan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan BMT, serta pembiayaan dan simpanan secara simultan dapat berpengaruh terhadap pendapatan BMT Laa- Roiba Kota Gajah Lampung Tengah. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan secara keseluruhan dan simpanan, sedangkan penulis menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan simpanan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karang Barat". Berdasarkan penelitianmaka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu pembiayaan murabahah, sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen yaitu pembiayaan murabahah dan simpanan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maya Indah Yani dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap PendapatanBMT Al-Aqobah Pusri Palembang Periode 2013-2015". Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

murabahah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT, tabungan secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT, serta pembiayaan murabahah dan tabungan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan BMT Al-Aqobah Pusri Palembang. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan tabungan, sedangkan penulis menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan simpanan.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Sayyidatul Fitria dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Studi kasus di BMT Masyarakat Madani Sumut Periode 2013- 2017". Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset, pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Rerurn On Asset, serta pembiayaan murabahah dan mudharabah secara simultan atau bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset BMT Masyarakat Madani.Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan mudharabah, sedangkan penulismenggunakan variabel independen pembiayaan murabahah dan simpanan.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti serta sekaligus menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yangperlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskanhipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan.[10] BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiataannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Pendapatan BMT diperoleh melalui keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. Ada banyak produk yang ditawarkan, baik dari penghimpunan danmaupun dari penyaluran dana. Dari penghimpunan dana, produknya bisa berupa simpanan, investasi, zakat, infaq, dan lain-lain. Sedangkan dari penyaluran dana produknya berupa pembiayaan yaitu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dll. Disini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (dependen) dan variabel terikat (independen). Variabel bebas terdiri dari Pembiayaan Murabahah (X1) dan Simpanan (X2), sedangkan variabel terikat yaitu Pendapatan BMT (Y). Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini :

---

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D),*(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 42.

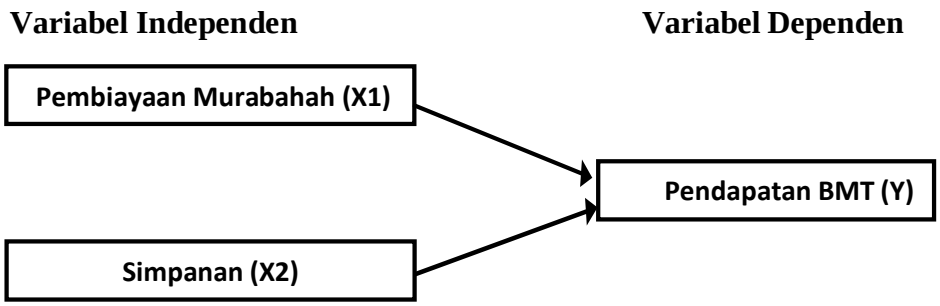

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA yang meliputi : lembaga keuangan, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), pembiayaan, murabahah, simpanan dan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang meliputi : waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV **HASIL DAN PEMBAHASAN** yang meliputi : gambaran umum BMT, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V **PENUTUP** yang meliputi : kesimpulan dan saran dari penulisberdasarkan hasil penelitian.